

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

2.1. Wilayah Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal adalah salah satu daerah yang berada dalam cakupan wilayah Jawa Tengah, provinsi ini terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota madya. Lokasi Kabupaten Kendal berada di pesisir utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan ibukota provinsi yaitu Semarang. Kabupaten Kendal memiliki otonomi daerah sendiri, yang berarti bahwa pemerintah daerahnya berhak mengatur dan mengelola sendiri segala sumber daya yang ada di daerah tersebut dengan bimbingan pemerintah pusat.

2.1.1. Profil Kabupaten Kendal

2.1.1.1. Sejarah Kabupaten Kendal


Joko Bahu adalah putra dari Ki Ageng Cempaluk yang bertempat tinggal di Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan. Joko Bahu dikenal sebagai seorang yang mencintai sesama dan pekerja keras hingga Joko Bahu pun berhasil memajukan daerahnya. Atas keberhasilan itulah akhirnya Sultan Agung Hanyokrokusumo mengangkatnya menjadi Bupati Kendal bergelar Tumenggung Bahurekso. Pada pertempuran tanggal 21 Oktober 1628 di Batavia Tumenggung Bahurekso beserta ke dua putranya gugur sebagai Kusuma Bangsa. Perjalanan Sang Tumenggung Bahurekso memimpin penyerangan VOC di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1628 itulah kemudian dijadikan patokan sejarah lahirnya Kabupaten Kendal. Perkembangan lebih lanjut dengan momentum gugurnya Tumenggung Bahurekso

sebagai penentuan hari jadi dinilai beberapa kalangan kurang tepat. Karena momentum tersebut merupakan sejarah kelam bagi seorang tokoh yang bernama Bahurekso. Sehingga bila tanggal tersebut diambil sebagai momentum hari jadi dikhawatirkan akan membawa efek psikologis.

Berdasarkan hasil seminar yang diadakan tanggal 15 Agustus 2006, dengan mengundang para pakar dan pelaku sejarah. Setelah diadakan penelitian dan pengkajian secara komprehensif menyepakati dan menyimpulkan bahwa momentum pengangkatan Bahurekso sebagai Bupati Kendal, dijadikan titik tolak diterapkannya hari jadi. Pengangkatan bertepatan pada 12 Rabiul Awal 1014 H atau 28 Juli 1605. Penentuan hari jadi ini selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2006, tentang penetapan hari jadi Kabupaten Kendal. Kaliwungu pernah berjaya sebagai pusat pemerintahan sejak awal berdirinya Kabupaten Kendal. Namun karena kondisi perpolitikan di pusat Mataram pada waktu itu dan adanya pertimbangan untuk perkembangan pemerintahan, menyebabkan pusat pemerintahan tersebut pindah ke Kota Kendal hingga sekarang.

Grafik 2.1

Peta Kabupaten Kendal



Sumber: <http://bappeda.kendalkab.go.id/lahan/>

2.1.1.2. Geografis

Kabupaten Kendal adalah salah satu wilayah Kabupaten di Jawa Tengah. Batas wilayah Kabupaten Kendal secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut sebelah utara adalah Laut Jawa dan sebelah selatan adalah Kabupaten Semarang dan Temanggung. Sementara batas sebelah timur adalah Kota Semarang dan sebelah barat adalah Kabupaten Batang. Letak Kabupaten Kendal berbatasan langsung dengan Kota Semarang berjarak kurang lebih 31 km. Selain itu, posisinya yang berada di jalur pantura juga memberikan keuntungan dalam perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Kendal. Secara geografis Kabupaten Kendal terletak pada posisi $109^{\circ} 40' - 110^{\circ} 18'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 32' - 7^{\circ} 24'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah keseluruhan sekitar 1.002,23 km² atau 100.223 hektar. Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu: daerah

pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar 25° C. Kemudian daerah perbukitan. Sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai disebelah utara dengan sistem informasi profil daerah Kabupaten Kendal III - 2 ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27° (Kendal Dalam Angka 2011).

2.1.1.3. Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan dapat menggambarkan pola keruangan suatu wilayah yang menjadi salah satu aspek dalam perencanaan pembangunan suatu daerah atau wilayah. Hal itu karena jenis-jenis pemanfaatan lahan pada suatu wilayah memberikan gambaran bagi aktivitas penduduk dan perekonomiannya. Adapun jenis-jenis pemanfaatan lahan atau tanah di Kabupaten Kendal meliputi: tanah sawah, tanah pekarangan, tanah tegalan, tambak dan kolam, hutan, perkebunan, dan lain-lain dengan luas masing-masing sebagai berikut:

\

Tabel 2.1

Luas Penggunaan Tanah Kabupaten Kendal Tahun 2014

No	Jenis Tanah	Luas (km ²)	Luas (%)
1	Tanah Sawah	259,72	25,91
2	Tanah Pekarangan	0	0
3	Tanah Tegalan	202,62	20,22
4	Tambak dan Kolam	0	0
5	Hutan	0	0
6	Perkebunan	78,65	7,85
7	Lain-lain	416,24	46,02
	Jumlah	1.002,23	100,00

Sumber: <http://bappeda.kendalkab.go.id/lahan/>

2.1.1.4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal tahun 2014 tercatat sebanyak 955.949 jiwa yang terdiri dari 483.732 jiwa penduduk laki-laki dan 472.217 jiwa penduduk perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja 70.527 jiwa atau 7% dari total penduduk di Kabupaten Kendal. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 30.506 jiwa atau sekitar 3% dari total penduduk di Kabupaten Kendal. Dari 955.949 jiwa, tercatat jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Kendal sebanyak 266.595 rumah tangga, sehingga rata-rata penduduk dalam satu rumah tangga adalah 4 orang. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga terbanyak adalah Kecamatan Boja sebanyak 18.855 rumah tangga dan rumah tangga paling sedikit berada di Kecamatan Limbangan 8.586 rumah tangga. Kepadatan penduduk Kabupaten Kendal tahun 2014 adalah 954 jiwa/Km². Kecamatan terpadat adalah Weleri dan Kota Kendal dengan kepadatan penduduk 1948 jiwa/Km² dan Kota Kendal 1955 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Singorojo 432 jiwa/Km² dan Limbangan 445 jiwa/Km².

Tabel 2.2**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
Plantungan	15.682	14.834
Sukorejo	29.046	27.624
Pageruyung	17.874	16.589
Patean	25.320	24.278
Singorojo	16.302	25.324
Limbangan	35.676	15.599
Boja	29.858	34.851
Kaliwungu	22.465	28.959
Kaliwungu Selatan	23.116	21.799
Brangsong	18.879	22.510
Pegandon	16.418	19.128
Ngampel	25.602	15.941
Gemuh	25.602	25.542
Ringinarum	17.408	17.115
Weleri	29.786	29.218
Rowosari	27.805	27.499
Kangkung	24.425	24.202
Cepiring	25.680	26.238
Patebon	28.967	28.457
Kota Kendal	27.218	26.510
Jumlah	438.732	472.217

Sumber: <http://bappeda.kendalkab.go.id/lahan/>

2.1.1.5. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan

Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan tidak melenceng dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disusun. Pada tahun 2011 ditetapkan Perda yang baru tentang RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2013 yaitu Perda Nomor. 20 Tahun 2011. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan ruang wilayah sebagai kota industri yang didukung oleh pertanian, produktif, prospektif, dan berkelanjutan menuju penguatan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera.

Penataan tata ruang kota juga dilakukan melalui bidang pertanahan dengan membedakan antara tanah dengan hak guna usaha, hak pakai ataupun hak milik. Jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal secara kumulatif hingga pertengahan tahun 2012 adalah hak milik mencapai 216.371 bidang, hak guna bangunan 7.365 bidang, hak guna usaha 35 bidang, dan hak pakai 3.249 bidang. Selain penataan perkotaan, diperhatikan pula lingkungan hidup di Kabupaten Kendal. Jumlah kawasan lindung yang ada di Kabupaten Kendal menurut Badan Lingkungan Hidup terdata sebanyak enam kawasan yaitu, 1 buah hutan lindung, 1 buah cagar alam, 1 buah hutan suaka alam, dan 3 buah cagar budaya pertanian, produktif, prospektif, dan berkelanjutan menuju penguatan ekonomi masyarakat.

2.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Kendal

2.1.2.1. Visi

Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah

dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT.

2.1.2.2. Misi


- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta upaya penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- 2) Mewujudkan aparatur pemerintah profesional dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan hidup aparatur Pemerintah Daerah maupun aparat di tingkat desa (Perangkat Desa)
- 3) Menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan unggul dalam daya saing kompetisi dan inovasi serta berakhlak mulia berlandaskan iman dan taqwa kepada Allah SWT dengan meningkatkan mutu pendidikan dan keberagaman.
- 4) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan layanan kesehatan yang murah bagi masyarakat prasejahtera dan peningkatan pembanguana fasilitas umum masyarakat di sektor kesehatan.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik moril, materiil maupun spiritual berlandaskan pendidikan dan pembinaan keagamaan.
- 6) Pembinaan dan pemberdayaan pemuda berbasis keagamaan, olahraga, ekonomi dan seni budaya, untuk meningkatkan rasa optimisme, kepercayaan diri tinggi, kemampuan berkarya dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.

- 7) Memberdayakan ekonomi kerakyatan dengan pembinaan berkelanjutan terhadap UMK/UMKM serta industri rumah tangga maupun pengembangan koperasi dan pasar tradisional/modern agar menghasilkan karya - karya yang mempunyai ciri khas Kabupaten Kendal dan berdaya saing dalam berkompetisi di pasar global.
- 8) Mengembangkan potensi wilayah pantai dan potensi wilayah pegunungan untuk mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju dengan memperhatikan secara serius faktor kerentanan terhadap bencana, faktor kearifan lokal dan faktor pengembangan ekonomi lokal di wilayah pantai maupun wilayah pegunungan.
- 10) Mewujudkan Kabupaten Kendal dapat berperan aktif dalam pergaulan antar daerah dan nasional melalui pengembangan seni dan budaya lokal sebagai ikon budaya Kabupaten Kendal dan meningkatkan prestasi atlet-atlet dari cabang-cabang olahraga yang berpotensi berprestasi di kejuaraan tingkat daerah maupun tingkat nasional.
- 11) Mewujudkan Kabupaten Kendal hijau lestari berseri melalui peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup secara efektif dan efisien serta peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan dalam bingkai semangat Kendal Beribadat.
- 12) Melakukan upaya secara maksimal, untuk mendorong masuknya investor ke Kabupaten Kendal dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempermudah perizinan dan insentif pembebasan atau pengurangan pajak serta retribusi sesuai peraturan parundang – undangan.

2.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kendal

Bagan 2.1

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kendal



Sumber: <http://bappeda.kendalkab.go.id>

Penjabaran tentang struktur pemerintahan beserta tugas pokok dan fungsi pemerintah Kabupaten Kendal tertera dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal. Pengaturan tata kerja dalam Peraturan Bupati ini, dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal dalam pelaksanaan tugas-tugas internal organisasi dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Tata kerja juga

menunjukkan garis komando yang merupakan gambaran hierarkhi yang ada di dalam organisasi.

2.1.4. Gambaran Umum DPMPTSP

2.1.4.1. Visi

Terwujudnya layanan prima penanaman modal dan perizinan menuju Kendal yang berdaya saing investasi.

2.1.4.2. Misi

Sejalan dengan visi diatas, maka misi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka peningkatan fungsi institusi penanaman modal dan perizinan, penggalian potensi sumberdaya investasi, promosi dan kerjasama serta pengkajian dan pengembangan investasi.
- b. Memberikan layanan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan investasi dan perizinan bagi semua *stakeholder* baik dari dalam maupun luar negeri.
- c. Menyediakan data dan informasi yang cepat, lengkap dan akurat tentang potensi, peluang serta layanan investasi dan peizinan.
- d. Melaksanakan pengendalian, pengawasan, pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap segala hal guna perbaikan dan perkembangan investasi dan perizinan didaerah.

2.1.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi


Sesuai dengan peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan struktural dan tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur pembantu Bupati di bidang penanaman modal dan perizinan. Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perizinan terpadu di daerah.
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu di daerah.
- c. Pembinaan dan pengendalian pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu di daerah.
- d. Pengelolaan kesekretariatan badan.

2.1.4.4. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Kendal

Bagan 2.2

Susunan Organisasi DPMPTSP K



Sumber: [http://DPMPTSP.kendalkab.go.id/index.php/id/tentang-kami/profil-](http://DPMPTSP.kendalkab.go.id/index.php/id/tentang-kami/profil-DPMPTSP/sotk)

DPMPTSP/sotk

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal, adalah sebagai berikut:

- a. Unsur pimpinan yaitu kepala badan
- b. Unsur pembantu pimpinan, yaitu sekretariat, yang membawahkan:
 - 1) Subbagian perencanaan evaluasi dan pelaporan

- 2) Subbagian umum kepegawaian
 - 3) Subbagian Keuangan
- c. Unsur Pelaksana, yaitu bidang-bidang yang terdiri dari:
- 1) Bidang penanaman modal yang membawahkan:
 - a) Subbidang promosi dan kerja sama
 - b) Subbidang pengawasan dan pengendalian
 - 2) Bidang Perizinan yang membawahkan:
 - a) Subbidang informasi dan pelayanan perizinan
 - b) Subbidang pengelolaan perizinan
 - 3) Bidang pengembangan dan data yang membawahkan:
 - a) Subbidang pengkajian dan pengembangan
 - b) Subbidang data dan dokumentasi
 - 4) Kelompok jabatan fungsional

2.1.5. Layanan DPMPTSP Kabupaten Kendal

2.1.5.1. Jenis Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kendal

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Kendal memiliki 23 jenis perizinan yaitu:

1. Izin Persetujuan / Prinsip
2. Izin Lokasi / Keterangan Lokasi
3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian
4. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
5. Izin Usaha Kawasan Industri

6. Izin Gangguan
7. Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB)
8. Izin Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum
9. Izin Usaha Angkutan Barang Dengan Kendaraan Umum
10. Izin Trayek Angkutan Dengan Kendaraan Umum
11. Kartu Pengawasan Angkutan Dengan Kendaraan Umum
12. Izin Prinsip Angkutan
13. Izin Pemasangan Reklame
14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
15. Izin Usaha Industri (IUI)
16. Tanda Daftar Usaha (TDP)
17. Tanda Daftar Gudang (TDG)
18. Izin Usaha Toko Moderen (IUTM)
19. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
20. Izin Warung Internet / Komputer
21. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
22. Izin Usaha Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
23. Izin Prinsip dan Izin Usaha Kepariwisataaan Serta Pengelolaan Obyek Wisata

2.1.5.2. Pelayanan Perizinan *Online* DPMPTSP Kabupaten Kendal

Layanan pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal adalah pelayanan fasilitas bagi calon investor dan pelayanan perizinan. Sedangkan layanan pendukung berupa layanan administrasi

kesekretariatan badan dan kegiatan pengkajian/pengembangan serta pengelolaan data.

Dalam upaya mengembangkan kualitas pelayanan dan mencapai suatu pelayanan yang *up to date* guna mendukung program pengembangan investasi, website merupakan standar mutlak sehingga pelayanan yang diberikan kepada seluruh pihak dapat dilakukan dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel tersedia setiap saat, serta dapat diakses kapan dan dimana saja. Sistem elektronik ini akan menciptakan integrasi data pengelolaan administrasi layanan perizinan secara terpadu. Pengembangan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan perizinan, ketersediaan standar pelayanan serta standar operasional prosedur merupakan salah satu program dalam pelayanan perizinan yang di mana tentunya untuk mewujudkan visi misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk memudahkan pemohon mengetahui informasi terkait dengan penyederhanaan perizinan maupun standar pelayanan dan standar operasional prosedur tanpa secara realtime tanpa harus datang ke DPMPTSP, disinilah peran dari sistem informasi dan penyediaan data yang berbasis WEBSITE. Sistem informasi manajemen administrasi perizinan (SIMAP) online yang berbasis internet (*website*) ini merupakan salah satu program dari pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal yang memiliki tujuan untuk memudahkan proses aktifitas pelayanan perizinan dengan menerapkan sistem online dalam menyelenggarakan perizinan. Jadi dengan sistem ini masyarakat dapat dengan mudah untuk mengetahui informasi-informasi dan agenda dari DPMPTSP Kabupaten Kendal. Selain itu, proses pelayanan perizinan,

baik pendaftaran maupun pengaduan perizinan, sudah bisa dilakukan secara online melalui sistem berbasis web site ini. Adapun alamat web site dari DPMPTSP adalah “dpmptsp.kendalkab.go.id”.

Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Kendal juga memiliki aplikasi DIANTER akronim dari Digital Pelayanan Terpadu yang digunakan untuk memberikan pelayanan perizinan perihal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Jasa Usaha Konstruksi (SIUJK), dan Izin Mepekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Aplikasi DIANTER ini juga didukung dengan aplikasi lain yaitu SIMYANDU yang kegunaannya adalah pada tahap akhir yaitu digunakan untuk mencetak surat keputusan (SK) dari perizinan yang diajukan oleh pemohon.

Kemudian pada pertengahan tahun 2018, keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dimana diluncurkan aplikasi berbasis elektronik yang dioperasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.